



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN CILAKU

Alamat: Jalan Elang Raya Perumnas Pondok Indah Desa Sukasari Cilaku 43285
Email : cilakukecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CILAKU KABUPATEN CIANJUR Nomor : 440/ KEP.002 /I/2024

MAKLUMAT KANTOR KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

CAMAT KECAMATAN CILAKU,

Menimbang

- : a. Bahwa Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Cilaku telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Cilaku Nomor 440/ 01 /I/2024 tentang Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Cilaku;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik Kantor Kecamatan Cilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan standar pelayanan publik yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- c. Bahwa Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) Serta Penetapan Visi, Misi, Moto Dan Maklumat Pada Kantor Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pada huruf (b), perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Cilaku

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tentang Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Datu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Tahun 2008 Tentang Pedoman

Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tentang Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tentang Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1969 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 53 tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP.25/MENPAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/MENPAN/2/2004 tentang Petunjuk Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 733.05/Kep.236-Diskominfo/2022 Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Cianjur;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 487/Kep.158-Org/2023 Tentang Pembentukan Tim Akselerasi Pelayanan Publik;
14. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 487/Kep.157-Org/2023 Tentang Pembentukan Tim Pemantauan Dan Evaluasi Pekerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CILAKU TENTANG MAKLUMAT KANTOR KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Cilaku.
- KEDUA : Pernyataan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Cilaku sebagaimana dalam KESATU meliputi: Pernyataan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah: DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN;
1. SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN;
 2. BERSEDIA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS;
 3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.
 4. MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU DAN TERUKUR
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILAKU
PADA TANGGAL : 02 Januari 2024


CAMAT CILAKU
IWAN KARYADI, SH, MH
NIP. 197107251998031008

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Cianjur (sebagai laporan);
2. Inspektorat Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kab. Cianjur;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kab. Cianjur;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CILAKU

NOMOR : 440/KEP.002 /I/2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR KECAMATAN CILAKU

A. JANJI PELAYANAN

Bahwa dalam memberikan pelayanan masyarakat akan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan standar pelayanan Kantor Kecamatan Cilaku.

B. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan pada kantor Kecamatan Cilaku adalah sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 s/d 16.00 WIB

Hari Jum'at : Jam 07.15 s/d 16.00 WIB

C. STANDAR PELAYANAN

D. PELAYANAN / INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kantor Camat Cilaku
Jalan Elang Raya Perumnas Pondok Indah Desa Sukasari Cilaku 43285
2. Prosedur dan batas waktu pengaduan :
 - a. Pelayanan Informasi terhadap ketidakpuasan pelayanan hanya akan ditanggapi apabila dilakukan secara tertulis;
 - b. Pengaduan harus memuat nama dan alamat lengkap dan jelas dan dilampiri dengan fotocopy kartu identitas pengadu;
 - c. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan menerima pelayanan

DITETAPKAN DI : CILAKU
PADA TANGGAL : 02 Januari 2024



NYAN KARYADI, SH, MH
NIP. 197107251998031008